



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MATESIH

Alamat: Jln. Raya TP Joko Songo Matesih Telp (0271) 66267
Web : puskesmatesih.karanganyarkab.go.id Email : puskesmasmatesih@gmail.com
Kode Pos : 57781

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MATESIH
NOMOR : 449.1/009.5.10 TAHUN 2023

TENTANG
PENGUMPULAN, PENYIMPANAN DAN ANALISIS DATA SERTA
PELAPORAN DAN DISTRIBUSI INFORMASI

KEPALA PUSKESMAS MATESIH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan fungsi dan meningkatkan pelayanan di Puskesmas Matesih, harus tersedia data dan informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan di Puskesmas Matesih;
 - b. bahwa Ketersediaan data dan informasi akan memudahkan tim mutu, para penanggung jawab upaya, koordinator pelayanan, dan masing-masing pelaksana kegiatan, baik UKM maupun UKP, laboratorium, dan kefarmasian, dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi keberhasilan upaya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pengguna layanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Matesih;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004
Tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang - Undang No 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

TERKENDALI

Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanganan Penyakit Tidak Menular;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Aplikasi Sarana, Peralatan dan Alat Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan;

17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2019 tentang Keperawatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia; No.43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ; No. 09 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
22. Kepmenkes HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid 19;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksin Covid-19;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penanggulangan TB;

27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Mutu Puskesmas;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Mutu Yankes;
29. KMK No. HK. 01 . 07- MENKES. 165. 2023 Tentang Standart Akreditasi Puskesmas.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
32. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kesehatan Masyarakat;
33. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 449.1/ 990 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 449.1/615 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan di Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGUMPULAN, PENYIMPANAN DAN ANALISIS DATA SERTA PELAPORAN DAN DISTRIBUSI INFORMASI**

- KESATU** : Keputusan Kepala Puskesmas Matesih tentang Ketersediaan Data dan Informasi di Puskesmas Matesih.
- KEDUA** : Pengumpulan, penyimpanan, analisis dan pelaporan data yang masuk ke dalam sistem informasi dilakukan sesuai dengan periodisasi yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Kebijakan seperti dimaksud diktum kesatu dan kedua yaitu tersedianya data dan informasi:
1. Wilayah.
 2. Demografi.
 3. Budaya dan kebiasaan masyarakat.

4. Pola penyakit terbanyak.

5. Surveilans epidemiologi.

6. Evaluasi dan pencapaian kinerja pelayanan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Matesih
pada tanggal 10 Maret 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS MATESIH



dr. BAMBANG MULYAWAN
Pembina Tk I

NIP. 19690326 200301 2 1 003

 Dinkes.Kab. Karanganyar	SOP TENTANG PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN LAPORAN		 UPT Puskesmas Matesih
	SOP	Nomor : 449.1/16/SOP/KMP/2023	
		Terbit ke : 1	
		No.Revisi : -	
		Tgl. Terbit : 10 Maret 2023	
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		drg.Bambang Mulyawan NIP. 19690326 200312 1 003	

Pengertian	1. Pengumpulan dan penyimpanan data adalah kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data yang dilakukan di Puskesmas baik secara aktif maupun secara pasif 2. Pengumpulan data merupakan kegiatan pengumpulan data yang diperoleh secara aktif dari Puskesmas maupun masyarakat. 3. Penyimpanan data merupakan kegiatan penyimpanan data dan informasi yang ada di Puskesmas baik secara manual maupun elektronik
Tujuan	1. Sebagai acuan petugas dalam melakukan pengumpulan dan penyimpanan data 2. Memudahkan pengidentifikasian masalah-masalah yang terjadi
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih nomor 449.1/009.5.10 Tahun 2023 tentang Pengumpulan, Penyimpanan, Dan Analisis Data Serta Pelaporan Dan Distribusi Informasi
Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
Langkah-langkah/ Prosedur	1. Koordinator data dan informasi mengumpulkan dan / atau memperbaharui data dasar Puskesmas setiap Bulan Januari berdasarkan pelaporan data dari lintas sektor, penanggung jawab wilayah desa atau bidan desa 2. Semua pemegang program capaian program dan analisis data kepada penanggung jawab upaya kesehatan dan manajemen, masing-masing maksimal tanggal 2 setiap bulannya. 3. Penanggung jawab upaya kesehatan dan manajemen melakukan analisis data yang dikumpulkan dan disusun dari masing-masing program maksimal tanggal 4 setiap bulannya

TERKENDALI

 Dinkes.Kab. Karanganyar	SOP TENTANG PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN LAPORAN		 UPT Puskesmas Matesih
	SOP	Nomor : 449.1/16/SOP/KMP/2023	
		Terbit ke : 1	
		No.Revisi : -	
		Tgl.Terbit : 10 Maret 2023	
Halaman : 2-2			

	4. Setiap penanggung jawab upaya kesehatan dan manajemen menyampaikan laporan data yang terkumpul dari masing-masing program kepada koordinator data dan informasi maksimal tanggal 4 setiap bulannya. 5. Koordinator data dan informasi menyampaikan laporan data kepada Kepala Puskesmas setelah verifikasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas maksimal tanggal 4 setiap bulannya 6. Kepala Puskesmas memeriksa dan menandatangani laporan data maksimal tanggal 5 setiap bulannya. 7. Koordinator data dan informasi mengirimkan laporan data kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar maksimal tanggal 5 setiap bulannya dan menyimpan data sebagai arsip Puskesmas
Unit Terkait	1. Kepala Puskesmas 2. ADMEN 3. UKM 4. UKP 5. Jejaring

RekamanHistoris:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.

TERKENDALI